



SURAT EDARAN

Nomor : 2486/UN10/PP/2020

TENTANG

Penerapan PIN untuk Ijazah Lulusan UB

Yth.

1. Dekan Fakultas di lingkungan UB
2. Direktur Pascasarjana UB
3. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB
4. Direktur UB Kampus Jakarta
5. Koordinator UB Kampus Kediri

Sehubungan dengan rencana penerapan Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar yaitu penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) bagi seluruh lulusan UB untuk Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Diploma per Semester Ganjil TA. 2020/2021, serta penertiban masa studi bagi lulusan Program Profesi dan Spesialis, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Syarat untuk mendapatkan Nomor Ijazah Nasional (NIN) adalah :
 - a) Terpenuhinya standar proses pembelajaran sesuai SN DIKTI (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) antara lain : jumlah satuan kredit semester, nilai, lama studi, akreditasi, dll;
 - b) Ketaatan pelaporan data mahasiswa pada PDDikti (Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016), antara lain : Data pokok mahasiswa, aktivitas perkuliahan mahasiswa (termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah sks, beserta nilai), dan penggunaan nomor induk kependudukan.
2. Untuk pemenuhan standar proses pembelajaran (Pasal 17, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020), dengan ini kami sampaikan aturan untuk masa studi seluruh angkatan Universitas Brawijaya per lulusan Semester Ganjil TA. 2020/2021 antara lain :

Jenjang	Lama Masa Studi
Diploma III	Maksimal 5 (lima) tahun akademik tehitung dengan cuti akademik / terminal kuliah
Sarjana Terapan (D-IV) dan Sarjana	Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah
Profesi	Maksimal 3 (tiga) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah
Magister dan Spesialis	Maksimal 4 (empat) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah
Doktor	Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik terhitung dengan cuti akademik / terminal kuliah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341-551611, 575777, Fax. 565420
http://www.ub.ac.id E-mail : rektorat@ub.ac.id

3. Dengan diberlakukannya masa studi pada poin 2 di atas, maka fakultas/program wajib melaksanakan :

a) Identifikasi mahasiswa yang nantinya akan melebihi masa studi (sesuai poin 2) terutama untuk mahasiswa :

Jenjang	Angkatan*
Diploma III	Sebelum Mahasiswa Angkatan 2015
Sarjana Terapan (D-IV) dan Sarjana	Sebelum Mahasiswa Angkatan 2014
Profesi	Sebelum Mahasiswa Angkatan 2017
Magister dan Spesialis	Sebelum Mahasiswa Angkatan 2016
Doktor	Sebelum Mahasiswa Angkatan 2014

*) diterima per semester ganjil

- b) Menginformasikan pada mahasiswa yang teridentifikasi akan melebihi masa studi, sehingga yang bersangkutan dapat segera menyelesaikan studi dan melaksanakan yudisium paling lambat pada Semester Genap TA. 2019/2020, atau dapat mengajukan pengunduran diri / diajukan gagal studi.
4. Dengan diberlakukannya masa studi pada poin 2 di atas maka aturan penambahan masa studi untuk mahasiswa yang pernah tercatat Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah yang tertulis pada Buku Pedoman Pendidikan UB TA. 2019/2020 dan tahun akademik sebelumnya dinyatakan **tidak berlaku**;
5. Fakultas/program wajib memastikan pelaporan data mahasiswa pada PDDikti telah lengkap dan sesuai.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Rektor,
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS.
NIP 195811281983031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor II, III, IV UB
2. Wakil Dekan I di lingkungan UB
3. Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana UB
4. Wakil Ketua Bidang Akademik Program Vokasi UB
5. Wakil Koordinator Bidang Akademik UB Kediri
6. Ka. Biro Keuangan UB
7. Ka. LP3M UB
8. Ka. UPT TIK UB